

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,	BUPATI SUKOHARJO,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan tata cara pelayanan perizinan Satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;</p> <p>b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan perlu diganti;</p>	<p>a. bahwa pelayanan perizinan satuan pendidikan sangat penting diselenggarakan dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa;</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan cara pelayanan perizinan satuan pendidikan anak usia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan tata dini dan pendidikan nonformal;</p> <p>c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, perlu disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;</p>

<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;</p>	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>

<p>4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);</p>	<p>Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);</p> <p>7. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 54);</p>
---	---

<p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);</p> <p>12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 35);</p>	
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.</li> <li>4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.</li> <li>5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.</li> <li>6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.</li> <li>7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.</li> <li>8. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.</li> <li>9. Pendirian Satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan Satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.</li> <li>10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.</li> </ol>	<p>Dini dan Pendidikan Nonformal (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 54) diubah sebagai berikut:</p>
--	--

<p>11. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.</p> <p>12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Satuan PAUD jalur PNF yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.</p> <p>13. Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program PNF.</p> <p>14. Pendirian Satuan PNF adalah proses atau cara mendirikan Satuan PNF sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.</p> <p>15. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah Satuan PNF yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.</p> <p>16. Kelompok Belajar adalah Satuan PNF yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.</p> <p>17. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah Satuan PNF yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.</p>	
<p><b>BAB II</b> <b>PENDIRIAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemerintah kabupaten;</li> <li>b. pemerintah desa;</li> </ol>	

<p>c. orang perseorangan; d. kelompok orang; atau e. badan hukum.</p> <p>(2) Satuan PNF dapat didirikan oleh: a. orang perseorangan; b. kelompok orang; atau c. badan hukum.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan Warga Negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d harus mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan Satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.</p> <p>(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.</p>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Satuan PNF, terdiri atas: a. LKP; b. KB; c. PKBM; dan d. Satuan PNF sejenis.</p> <p>(2) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal PAUD, Nonformal dan Informal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Satuan PNF, terdiri atas: a. LKP; b. Kelompok Belajar; c. PKBM; dan d. Satuan PNF sejenis.</p> <p>(2) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. rumah pintar; b. balai belajar bersama; c. lembaga bimbingan belajar; dan</p>

	d. bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
	2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4a sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 4a
	PAUD terdiri atas: a. TK; b. KB; c. taman penitipan anak; dan d. Satuan PAUD bentuk lain yang sederajat.
	3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5	Pasal 5
(1) LKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat menyelenggarakan program: a. pendidikan kecakapan hidup; b. pelatihan kepemudaan; c. pendidikan pemberdayaan perempuan; d. pendidikan keterampilan kerja; e. bimbingan belajar; dan/atau f. PNF lain yang diperlukan masyarakat.	(1) LKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat menyelenggarakan program: a. pendidikan kecakapan hidup; b. pelatihan kepemudaan; c. pendidikan pemberdayaan perempuan; d. pendidikan keterampilan kerja; e. bimbingan belajar; dan/atau f. PNF lain yang diperlukan masyarakat.
(2) KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat menyelenggarakan program: a. pendidikan keaksaraan; b. pendidikan kecakapan hidup; c. pendidikan pemberdayaan perempuan; d. pengembangan budaya baca; dan/atau e. PNF lain yang diperlukan masyarakat.	(2) Kelompok Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat menyelenggarakan program: a. pendidikan keaksaraan; b. pendidikan kecakapan hidup; c. pendidikan pemberdayaan perempuan; d. pengembangan budaya baca; dan/atau e. PNF lain yang diperlukan masyarakat.
(3) PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat menyelenggarakan program: a. PAUD; b. pendidikan keaksaraan;	(3) PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat menyelenggarakan program: a. PAUD; b. pendidikan keaksaraan;



<p>c. pendidikan kesetaraan;  d. pendidikan pemberdayaan perempuan;  e. pendidikan kecakapan hidup;  f. pendidikan kepemudaan;  g. pendidikan ketrampilan kerja;  h. pengembangan budaya baca; dan  i. PNF lain yang diperlukan masyarakat.</p> <p>(4) Rumah pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menyelenggarakan program:  a. PAUD;  b. pendidikan keaksaraan;  c. pendidikan kesetaraan;  d. pendidikan kecakapan hidup;  e. pendidikan pemberdayaan perempuan;  f. peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau  g. PNF lain yang diperlukan masyarakat.</p> <p>(5) Balai belajar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menyelenggarakan program:  a. pendidikan kecakapan hidup;  b. pendidikan pemberdayaan perempuan;  c. pendidikan kepemudaan;  d. pendidikan seni dan budaya; dan/atau  e. PNF lain yang diperlukan masyarakat.</p> <p>(6) Lembaga bimbingan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menyelenggarakan program:  a. pendidikan kesetaraan;  b. pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau  c. PNF lain yang diperlukan masyarakat.</p>	<p>c. pendidikan kesetaraan;  d. pendidikan pemberdayaan perempuan;  e. pendidikan kecakapan hidup;  f. pendidikan kepemudaan;  g. pendidikan keterampilan kerja;  h. pengembangan budaya baca; dan  i. PNF lain yang diperlukan masyarakat.</p> <p>(4) Rumah pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat menyelenggarakan program:  a. PAUD;  b. pendidikan keaksaraan;  c. pendidikan kesetaraan;  d. pendidikan kecakapan hidup;  e. pendidikan pemberdayaan perempuan;  f. peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau  g. PNF lain yang diperlukan masyarakat.</p> <p>(5) Balai belajar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat menyelenggarakan program:  a. pendidikan kecakapan hidup;  b. pendidikan pemberdayaan perempuan;  c. pendidikan kepemudaan;  d. pendidikan seni dan budaya; dan/atau  e. PNF lain yang diperlukan masyarakat.</p> <p>(6) Lembaga bimbingan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat menyelenggarakan program:  a. pendidikan kesetaraan;  b. pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau  c. PNF lain yang diperlukan masyarakat.</p>
<p><b>BAB III</b>  <b>PERSYARATAN</b></p>	
<p>Pasal 6</p>	

<p>(1) Persyaratan permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD dan PNF terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan administratif; dan</li> <li>b. persyaratan teknis.</li> </ol> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Induk Berusaha;</li> <li>b. Kartu Tanda Penduduk atau identitas pendiri;</li> <li>c. Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> <li>d. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;</li> <li>e. Persetujuan lingkungan;</li> <li>f. Persetujuan Bangunan Gedung; dan</li> <li>g. Sertifikat Laik Fungsi/SLF.</li> </ol> <p>(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil studi kelayakan;</li> <li>b. isi pendidikan;</li> <li>c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;</li> <li>d. sarana dan prasarana pendidikan;</li> <li>e. pembiayaan pendidikan;</li> <li>f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan</li> <li>g. manajemen dan proses pendidikan.</li> </ol> <p>(4) Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;</li> <li>b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;</li> <li>c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu ) tahun akademik berikutnya; dan</li> </ol>	
--	--

<p>d. dokumen hak atas tanah dan bangunan Satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk proposal dengan dilampiri data dan/atau dokumen pendukungnya.</p>	
<p><b>BAB IV</b> <b>TATA CARA PERMOHONAN IZIN</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Permohonan Pendirian Satuan PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara dalam jaringan (online) melalui website : oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.</p> <p>(2) Setelah mendapatkan Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan pendirian secara dalam jaringan (online) melalui website : spion.sukoharjokab.go.id</p> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti oleh Kepala Dinas PM dan PTSP paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima.</p> <p>(4) Kepala Dinas PM dan PTSP mengirimkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan rekomendasi.</p> <p>(5) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi administrasi dan teknis serta menerbitkan dan mengirimkan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan Izin kepada Kepala Dinas PM dan PTSP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(6) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi persetujuan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan Izin</p>	

<p>Pendirian Satuan PAUD dan PNF sesuai yang dimohonkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah rekomendasi diterima.</p> <p>(7) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi penolakan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP mengembalikan berkas permohonan Izin kepada pemohon dilampiri rekomendasi penolakan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah rekomendasi diterima.</p> <p>(8) Dalam hal rekomendasi berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka pemohon dapat mengajukan proses permohonan Izin yang baru setelah melengkapi kekurangan persyaratan yang telah direkomendasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>(9) Pemohon Izin harus menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.</p> <p>(10) Bentuk Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen dan Bentuk Izin Pendirian Satuan PAUD dan PNF sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Izin pendirian Satuan PAUD dan PNF berlaku sepanjang Satuan PAUD dan PNF masih beroperasi dan tidak ada perubahan atau penutupan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>PERUBAHAN DAN PENCABUTAN IZIN PENDIRIAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Perubahan Izin Pendirian Satuan PAUD dan PNF dapat dilakukan apabila terjadi perubahan data.</p> <p>(2) Persyaratan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Tanda Penduduk;</li> <li>b. Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> </ol>	

<p>c. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan d. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).</p> <p>(3) Tata cara permohonan perubahan izin yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pencabutan Izin Pendidikan Satuan PAUD dan PNF dilakukan apabila :</p> <p>a. sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian; dan/atau b. sudah tidak menyelenggarakan program PNF selama 2 (dua) tahun berturut turut.</p> <p>(2) Persyaratan pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Kartu Tanda Penduduk; b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan c. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).</p> <p>(3) Tata cara permohonan pencabutan izin yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.</p>	
<p><b>BAB VI</b> <b>PENUTUPAN SATUAN PAUD DAN PNF</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Penutupan Satuan PAUD dan PNF dilakukan apabila:</p> <p>a. Satuan PAUD dan PNF sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian; b. Satuan PAUD dan PNF sudah tidak menyelenggarakan program PNF selama 2 (dua) tahun berturut turut;</p> <p>(2) Penutupan Satuan PAUD dan PNF dilakukan oleh kepala Dinas PM dan PTSP dengan mencabut Izin pendirian Satuan PAUD dan PNF berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p>	

<p>(3) Setelah dilakukan Penutupan Satuan PAUD dan PNF oleh Kepala Dinas PM dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada Satuan PAUD dan PNF lain yang sejenis;</li> <li>b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan</li> <li>c. penyerahan aset milik Satuan PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Satuan PAUD dan PNF lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara Satuan PAUD dan PNF yang bersangkutan.</li> </ol>	
<p><b>BAB VII</b> <b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b></p>	
<p><b>Pasal 12</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan atas pelaksanaan Satuan PAUD dan PNF berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, fasilitasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi.</li> <li>(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</li> </ol>	
<p><b>Pasal 13</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo melakukan pengawasan atas pelaksanaan Satuan PAUD dan PNF sesuai dengan kewenangan masing-masing.</li> <li>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan.</li> </ol>	<p>4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p><b>Pasal 13A</b></p>

	Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 secara teknis dilaksanakan oleh pengawas dan penilik.
<b>BAB VIII</b> <b>KETENTUAN PERALIHAN</b>	
<b>Pasal 14</b> Satuan PAUD dan PNF yang telah memiliki Izin pendirian dan/atau Izin operasional yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin sepanjang tidak ada perubahan atau penutupan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	
<b>BAB IX</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b>	
<b>Pasal 15</b> Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
<b>Pasal 16</b> Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
	<b>Pasal II</b> Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 24 November 2021 BUPATI SUKOHARJO, ttd ETIK SURYANI	Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 1 Agustus 2023 BUPATI SUKOHARJO, ttd ETIK SURYANI
Diundangkan di Sukoharjo	Diundangkan di Sukoharjo

pada tanggal 24 November 2021	pada tanggal 1 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd WIDODO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd WIDODO
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021 NOMOR 54	BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 28